



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Abianbase Nomor 03/PP.05.1-BA/5104032009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bakbakan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
- KEDUA : dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- KETIGA : sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
- KEEMPAT : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di Desa Bakbakan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAKBAKAN.

ttd

(I NYOMAN KARDANA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAKBAKAN
NOMOR 67 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BAKBAKAN
KECAMATAN GIANYAR
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ida Bagus Ketut Astayoga	L	TPS 001	BR. KABETAN
2	Gusti Agung Sri Dwi Pandriyani	P	TPS 002	BR. KABETAN KELOD/ KAJA
3	I Nyoman Suadnya	L	TPS 003	BR. KABETAN KELOD/ KAJA
4	Wayan Candri	P	TPS 004	BR. KABETAN KELOD
5	Dewa Ngakan Ketut Karya	L	TPS 005	BR. KABETAN KELOD/ KAJA
6	I Wayan Artana	L	TPS 006	BR. KAWAN
7	Putu Arintan Cahyanti	P	TPS 007	BR. KAWAN
8	I Nyoman Sukerta	L	TPS 008	BANJAR DINAS SANDING
9	Wayan Kenak	L	TPS 009	BANJAR DINAS SANDING
10	Dewa Gede Labih	L	TPS 010	BANJAR DINAS KANGINAN
11	I Made Sulendra	L	TPS 011	BR KANGINAN
12	Dewa Ayu Marlita Dewi	P	TPS 012	BR TRIWANGSA
13	I Wayan Sumanadi	L	TPS 013	BR. DINAS ANGKLING
14	I Wayan Balang Gede Suryantara	L	TPS 014	BR. DINAS ANGKLING
15	Kadek Aprianto Suma Wijaya	L	TPS 015	BR. DINAS ANGKLING
16	I Wayan Darmanta	L	TPS 016	BR. DINAS ANGKLING
17	I Wayan Sumatra	L	TPS 017	BR. GITGIT

18	Putu Ardi Harinata	L	TPS 018	BR. GITGIT
19	I Made Dwi Jana Putra	L	TPS 019	BR. NGENJUNG SARI
20	I Wayan Gede Widnyana	L	TPS 020	BR. NGENJUNG SARI

Ditetapkan di Desa Bakbakan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BAKBAKAN.
ttd

(I NYOMAN KARDANA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati